

# ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGATURAN PEMBIAYAAN PADA KOPERASI SYARIAH STUDI KSPPS AL-IKHLAS KARANG TAPEN KOTA MATARAM

Oleh:

LAILA RAMDANA 616110112

**SKRIPSI** 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh gelas sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM 2020

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

## SKRIPSI

## ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGATURAN PEMBIAYAAN PADA KOPERASI SYARIAH STUDI KSPPS AL-IKHLAS KARANG TAPEN KOTA MATARAM

Oleh: LAILA RAMDANA 616110112

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

NIDN: 0821128118

831128118

## HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

## SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

Pada Jum'at 31 Januari 2020

Oleh

**DEWAN PENGUJI** 

Ketua

SAHRUL, SH., MH

NIDN. 0831128107

Anggota I

NASRI, SH, MH

NIDN: 0831128118

Anggota II

HAMDI, SH.I.,L.LM

NIDN. 0821128118

Mengetahui:

Fakutus Hukum sitas Malaumadiyah Mataram Unive

Rena Amigwara, SH., M.Si

NIDN, 0828096301

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Laila Ramdana

Nim : 616110112

Tempat dan tgl lahir : pijot keruak, 24 januari 1997

Alamat : Dsn Sekongkang Atas Rt 001 Rw 001 desa

Sekongkang Atas, kecamatan Sekongkang

Kabupaten Sumbawa Barat

Bahwa Skirpsi dengan judul "ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGATURAN PEMBIAYAAN PADA KOPERASI SYARIAH STUDI KSPPS AL-IKHLAS KARANG TAPEN KOTA MATARAM" adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat) maka gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat di cabut kembali.

Mataram, 24 Januari 2020

FEMPEL BOOK STATE OF THE PERSON OF THE PERSO

Laila Ramdana



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906 Website: http://www.lib.ummat.ac.id E-mail:upt.perpusummat@gmail.com

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiv bawah ini:  Nama	dana 24@gmall. Con1
Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu per UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mamengelolanya dalam bentuk pangkalan damenampilkan/mempublikasikannya di Repository a perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya ben Aspek Hukum Penerapan Prinsip keli Pembrayaan Pada koperan Syariah Sayarah	ataram hak menyimpan, mengalih-media/format, data (database), mendistribusikannya, dan atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa atumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan erjudul:  Dalam Pengahuran
Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelangg tanggungjawab saya pribadi.  Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenanapun.  Dibuat di : Mataram  Pada tanggal : 19 Februari 2020	
Penulis WETERAL FOMDEL  97/B5AAHK3020475115 MULLIU  97/B5AAHK3020475115 MULLIU  NIM. GIGLIO 112.	Mengetahui, Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT  Iskandar, S.Sos., M.A.  NIDN. 0802048904

## **MOTTO**

"Berteriaklah sekeras mungkin hingga kau tau betapa nyamannya jika bisa menghilangkan semua beban di kepala, menangislah hingga kau tersedusedu agar kau tahu betapa pentingnya air mata, namun jangan pernah berhenti berjuang hanya karena masalah yang telah membawamu terjatuh berkali-kali, menyerah tidak ada gunanya sebab akan ada jalan-NYA"



#### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Kedua orang tua saya terutama untuk mama saya Hj. Hamidah yang selalu memberi saya semangat tanpa henti setiap hari, dan untuk papa saya H. Zulkifli yang selalu memberi saya semangat dan motivasi buat mengerjakan skripsi ini.
- Kedua kakak saya kak ijenk dan kak mandos yang selalu memberikan semangat untuk adeknya dan memberikan motivasi untuk segera menyelsaikan skripsi ini.
- ❖ Dan untuk orang terkasih Husain Akbar Syukri Zarkasi, S.M.yang membantu dan memberi semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
- Teruntuk sahabatku rusuh squad abuya syaf, beb diah, beb air, dedek ulen yang selalu ada saat gk karu karuan mikirin skripsi tapi selalu bisa buat semangat lagii dan lagi sampai skripsi ini selsai
- ❖ Teruntuk sabahatku abangku dan adekku bang nurul hayati dan adek mima yang memberikan semangat dan motivasi buat ngerjain skripsi

#### **PRAKATA**

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Aspek Hukum Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengaturan Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Studi KSPPS Al-Ikhlas Karang Tapen Kota Mataram". Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa perubahan zaman dari zaman jahilliyah menuju zaman yang dapat kita rasakan saat ini serta senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir kelak. Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyusun menyadari bahwa Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan bukan hanya atas usaha dan do'a dari penulis saja, namun bantuan dan dukungan dari berbagai pihak turut membantu menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak Dr. H Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
- 4. Bapak Dr. Usman Munir, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
- 5. Bapak Nasri SH.,MH selaku pembibing I terimakasih atas saran dan bimbingannya.
- 6. Bapak Hamdi SH.I.,L.LM selaku pembibing II terimakasih atas saran dan bimbingannya.

- 7. Ibu Anies Prima Dewi, SH,.MH selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram..
- 8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
- 10. Kedua Orang tua penulis yang dengan ketulusan hati, pengorbanan, Do'a dan kasih sayangnya ,yang selalu memberi semangat dan motivasi.
- 11. Teruntuk kedua kakaku Moh. Syamsul Rijal, S.E dan Abdulrahman yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk menyusun skripsi ini
- 12. Teruntuk orang terkasih Husain Akbar Syukri Zarkasi, S.M. yang memberi semangat unutuk menyelsaikan skripsi ini
- 13. Terkhusus Sahabat-Sahabatku dan adikku abuya syafiq, beb aira, beb diah, dedek ulen, bang nurul, novi, dan adek mima yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan yang sesalu memberi motivasi dan semangat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kelemahan dan kekurangan, namun penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Mataram, 10 Januari 2020

Laila Ramdana

#### **ABSTRAK**

## ASPEK HUKUM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGATURAN PEMBIAYAAN PADA KOPERASI SYARIAH STUDI KSPPS AL-IKHLAS KARANG TAPEN KOTA MATARAM

Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank, koperasi syariah memerlukan serangakaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Salah satu risiko pada umumnya adalah pembiayaan pada mitra usaha/calon mitra. Untuk menghindari aspek risiko maka koperasi syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan pada mitra/calon mitra. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangkat melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada koperasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Regulasi atau aturan hukum dibidang perkoprasian khususnya koperasi syariah sudah mengakomodir penerapan prinsip kehati-hatian dalam peraturan pembiayaan koperasi syariah serta untuk mengetahui apakah penerapan atau praktik prinsip kehati-hatian khususnya dibidang pembiayaan di KSPPS Al-Ikhlas Karang Tapen Mataram.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Sosiologi. Setelah itu melalui beberapa tahapan, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan cara induktif.

Prinsip koperasi syariah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetang Perkoprasian yaitu bahwa: Koperasi simpan pinjam wajiba menerapkan prinsip kehati-hatian, Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan keporasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan, Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terhadap penyimpanan.

Penerapan atau praktik prinsip kehati-hatian khususnya dibidang pembiayaan pada KSPPS Al-Ikhlas Punia Mataram, menerapkan 3 prinsip kehati-hatian Ta'aruf (pendekatan), Tafahum (pahami), Ta'awun (saling menolong).

Kata Kunci: Penerapan, Prinsip Kehati-Hatian, Pembiayaan.

#### ABSTRACT'

## LEGAL ASPECTS OF IMPLEMENTING PRUDENTIAL PRINCIPLES IN FINANCING ARRANGEMENTS IN SHARIA COOPERATIVES (STUDY AT KSPPS AL-IKHLAS KARANG TAPEN, MATARAM)

The precautionary principle is a principle that functions to protect public funds. This study aims to understand the regulations or legal rules in the field of cooperatives, especially the sharia cooperative financing regulations and to find out whether the implementation or practice of the prudential financing principle at KSPPS Al-Ikhlas Karang Tapen Mataram. This research was a normative, empirical study using the law and sociology approach. The data was analyzed by descriptive qualitative and inductive conclusion.

The principles of sharia cooperatives are based on Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives, which are savings and loans cooperatives that must apply the principle of prudence. In providing loans, the savings and loan cooperative must have confidence in the borrower's ability and ability to pay off the loan in accordance with the agreement, take ways that do not harm the savings and loan cooperative and the interests of the depositors and provide information about the possible risk of loss to storage. KSPPS Al-Ikhlas Punia Mataram applied three precautionary principles through Ta'aruf (approach), Tafahum (understand), Ta'awun (help each other).

UNIVER

NIDN. 0803048601

Keywords: Application, Precautionary Principles, Financing.

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	. i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	. ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	. iii
SURAT PERNYATAAN	. iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	. v
MOTTO	. vi
PERSEMBAHAN	
PRAKATA	
ABSTRAK	
ABSTRACT	. xi
DAFTAR ISI	
BAB I PE <mark>NDAHULUAN</mark>	
A. Latar Belakang	. 1
B. Rumusan Masalah	. 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	. 8
D. Orisinalitas Penelitian	
BAB II TIN <mark>JAUAN PUSTAKA</mark>	. 14
A. Tinjauan Umum Koperasi dan Koperasi Syariah	. 14
1. Pengertian koperasi	
2. Koperasi Syariah	. 15
3. Dasar Hukum koperasi	. 20
4. Tujuan pengembangan koperasi Syariah	. 24
5. Jenis-jenis koperasi	. 24
B. Tinjauan Umum Pembiayaan	. 27
1. Pengertian Pembiayaan	. 27
2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan	. 30
3. Jenis-Jenis Pembiayaan	. 31
4. Prinsip-Prinsip dalam Pembiayaan	. 33
5. Prinsip Kehati-hatian	. 34

BAB III METODE PENELITIAN					
A. Jenis Penelitian 38					
B. Metode Pendekatan					
C. Sumber Bahan Hukum					
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data					
E. Analisis Bahan Hukum dan Data					
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42					
A. Profil Penelitian Lokasi KSPPS Al Ikhlas Karang Tapen					
1. Visi dan Misi KSPPS Al Ikhlas Karang Tapen					
2. Budaya Kerja KSPPS Al Ikhlas Karang tapen					
3. Perangkat Organisasi KSPPS Al Ikhlas					
B. Aturan Hukum Dibidang Perkoperasian Khususnya Koperasi					
Syariah <mark>Dalam Penerapan Prinsip K</mark> ehati-Hatian Dalam Peraturan					
Pembiayaan Koperasi Syariah49					
C. P <mark>enerapan Prinsip Kehat</mark> i-Hatian Khus <mark>usnya D</mark> ibid <mark>ang Pembi</mark> ayaan					
pada KSPPS Al-Ikhlas Karang Tapen Mataram5					
1. Rukun dan Syarat Koperasi 53					
2. Asas Koperasi Syariah 54					
3. Tujuan Koperasi Syariah					
4. Si <mark>stem akad yang diterapkan pada KSPPS Al Ikhlas</mark> Karang					
Tapen kota Mataram 56					
5. Prinsip kehati-hatian pada koperasi syariah58					
BAB V PENUTUP					
A. Keismpulan 62					
B. Saran 65					
DAFTAR PUSTAKA					

## BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Berkembangnya praktik ekonomi syariah termasuk berkembangnya lembaga keungan syariah yang berdasarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat muslim, didorong oleh kesadaran kaum muslim untuk menjalankan syariah Islam dalam segenap kehidupan mereka termasuk bidang ekonomi. Kesadaran untuk menjauhi sistem riba yang dianggap ada dalam sistem bunga melahirkan kreativitas ahli ekonomi Islam untuk menciptakan bermacam-macam instrument keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>1</sup>

Mengahadapi perkembangan ekonomi syariah termasuk masalah penggunaan instrument keuangan di lembaga keuangan syariah, keberadaan fiqh mualamah saat ini dituntut lebih dinamis dibandingkan beberapa waktu lalu ekonomi syariah belum hidup dalam masyarakat. Fiqh muamalah ini dibutuhkan, tidak sekedar menjadi bahan ilmu yang menjadi kajian di dalam kelas, tetapi dituntut dapat diaplikasikan dalam praktik bermuamalah dan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan masalah keungan, seperti instrument-instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan lembaga keuangan lainnya.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neneng Nurhasanah, *Mudharobah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Refika, Aditama, 2015, hlm. 178

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, hlm 180

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini berkembang cukup pesat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan yang hadir di tengahtengah masyarakat. Seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi islam saat ini, banyak bermunculan lembaga keuangan ekonomi syariah. Berdirinya lembaga keuangan yang secara teknis menerapkan prinsip syariah ini merupakan salah satu proses untuk membangun sistem ekonomi yang baik dalam skala mikro maupun makro.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur dalam syariah. Jasa lembaga keungan syariah merupakan salah satu dari kegiatan ekonomi. Kehadiran lembaga keuangan syariah sebagai penunjang kegiatan perekonomian sangat mutlak adanya. Lembaga keungaan syariah sebagai perantara unit yang mempunyai kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana.<sup>3</sup>

Dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang secara ekonomi yang baik dalam skala mikro maupun makro. Salah satu lembaga keuangan yang bisa dilihat dari segi kedudukan dan perannya ialah, lembaga keunagan syariah koperasi syariah yang memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat member peran yang lebih maksimal dan memberi daya tawar positif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan begitu semakin berkembangnya perekonomian, maka akan dirasakan perlu adanya sumber-sumber penyediaan dana untuk membiayai segala macam kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Koperasi syariah

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankaan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: Raja Grofindopersada, 1996, hlm. 49

adalah salah satu penyediaan pembiayaan mikro atau usaha kecil di Indonesia yang cukup berkembang.

Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank, koperasi syariah memerlukan serangakaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Salah satu risiko pada umumnya adalah pembiayaan pada mitra usaha/calon mitra. Untuk menghindari aspek risiko maka koperasi syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan pada mitra/calon mitra. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangkat melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada koperasi tersebut. 4

Menurut Peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Mengah Republik Indonesia Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015, bahwa:

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah di laksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Penelaian atas kemampuan dan kesanggupan mitra/calon mitra yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbankan watak, kemampuan, modal, angunan, dan prospek usaha dari mitra/calon mitra.<sup>5</sup>

Dijelaskan juga pada Peraturan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor: 21/PER/M.KUKM/IX/2008 tentang pedoman pengawasan Koperasi simpan pinjam koperasi, yaitu:

<sup>5</sup> Peraturan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rachmadi Usman, Aspek Hukum perbankan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafik, 2014, hlm.147

Pelaksanaan kewajiban pengadilan resiko berdasarkan asas-asas pemberian pinjaman yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pemberian pinjaman yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat, watak, dan kemampuan anggota dan calon anggota peminjam dan penetapan angunan baik fisik maupun non fisik sebagai jaminan.

Penerapan prinsip kehati-hatian di koperasi syariah juga di kuatkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa:

"Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian"

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, juga diatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa:

Perbangkan Indonesia dalam melakukan uasahanya berasaskan demokrasi, ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.<sup>7</sup>

Menurut Undnag-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tenatang Perbahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi pengembalian pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari.

Kemudian dalam Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Undang –Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pasal 2 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

Dalam memeberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debiitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaannya yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan<sup>8</sup>

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kokoh dan kuat. kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang pada akhirnya akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbangkan itu sendiri.

Keterkaitan antara prinsip kehati-hatian dan pembiayaan sebagaimana yang diketahui bahwa koperasi syariah memiliki dua fungsi utama yakni fundling atau pernghimpunan, dan financing atau pembiayaan. Prinsip utama dalam manajemen funding ini adalah kepercayaan. Sedangkan dalam pelaksanaan pembiayaan koperasi syariah harus memiliki kemampuan dalam menyalurkan dananya, karena hal ini sangat mempengaruhi tingkat performance lembaga.

Kemudian, perlu diketahui bahwa pembiayaan merupakan usaha yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada msyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bergerah memeberikan bantuan pembiayaan, koperasi syariah tidak berposisi sebagai nirbala yang tidak menuntut pengembalian pembiayaan.

 $<sup>^8</sup>$  Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Analisis pembiayaan dilakukan agar pembiayaan yang diberikan dapat mencapai sasaran dan aman. Pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai perjanjian antara koperasi syariah dengan mitra sebagai penerima/pemakai pembiayaan. Selain itu, tujuan lain dari dilakukan analisis pembiayaan adalah agar pembiayaan menjadi terarah, yakni pembiayaan yang diberikan akan digunakan dengan tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika diisyaratkan dalam akad pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu Pasal 1 Ayat(12) berbunyi:

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang dan tegihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. <sup>9</sup>

Adapun menejemen pembiayaan merupakan suatu cara usaha untuk mengatur dan melakukan proses pembiayaan dalam mencapai tujuan pembiayaan yaitu keamanan, kelancaran dan menghasilkan. Usaha mengatur dan melakukan proses pembiayaan ini adalah dengan melakukan analisis kelayakan usaha dan analisis pembiayaan. Analisis kelayakan berdasarkan usaha meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek hukum, aspek keuangan dan aspek sosial ekonomi. <sup>10</sup>

 $<sup>^9</sup>$  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm. 211

Dalam menyalurkan pembiayaan KSPPS Al-Ikhlas Karang Tapen harus ekstra hati-hati karena pembiayaan akan mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan oleh Koperasi itu sendiri. Sebelum pihak memutuskan apakah permohonan pembiayaan dari nasabah diterima atau di tolak, terlebih dahulu pihak Koperasi harus memperhatikan dan mempertimbangkan salah satu prinsip pembiayaan yaitu prinsip kehati-hatian atau sering disebut dengan perinsip 5C, yang terdiri dari *character* (karakter nasbah), *capital* (besarnya modal yang diperlukan nasabah), capacity (kemampuan nasabah), condition of economic (keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak) dan calatera (jaminan). Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya pembiyaan yang bermasalah dikemudian hari. Dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyalurkan dana pembiayaan kepada mitra/calon mitra, KSPPS Al-Ikhlas Punia sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam kondisi apapun, baik pembiayaan tersebut bersekala kecil ataupun besar, semuanya sama dalam mempertimbangkannya. Dengan analisis tersebut pihak dari KSPPS Al-Ikhlas Punia dapat mengukur dan mengetahui kemapuan calon anggota dalam melakukan pembayaran ke depannya dan meminimalisir risiko pembiayaan.

Dari uraian di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai penerapan prinsip kehati-hatian mengambil dalam pengaturan pembiayaan pada koperasi syariah, maka penulis tertarik untuk judul "Aspek Hukum Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengaturan Pembiayaan Pada Koperasi Syariah Study di KSPPS Al-Ikhlas Punia Kota Mataram"

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah Regulasi atau aturan hukum dibidang perkoprasian khususnya koperasi syariah sudah mengakomodir penerapan prinsip kehati-hatian dalam peraturan pembiayaan koperasi syariah?
- 2. Bagaimana penerapan atau praktik prinsip kehati-hatian khususnya dibidang pembiayaan pada KSPPS Al-Ikhlas Punia Mataram?

## C. Tujuan dan manfaat penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan diciptakan, sebagai berikut:

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Regulasi atau aturan hukum dibidang perkoprasian khususnya koperasi syariah sudah mengakomodir penerapan prinsip kehati-hatian dalam peraturan pembiayaan koperasi syariah
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan atau praktik prinsip kehati-hatian khususnya dibidang pembiayaan di KSPPS Al-Ikhlas Punia Mataram.

#### 2. Manfaat Penelitian

## a. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum perbankan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada koperasi syariah.

## b. Manfaat praktis

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, yang mana masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penyusun sendirin dan para pelaku perbankan di Indonesia.

## **D.** Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan	Kesimpulan	
110	Penelitian	Penelitian	Masalah	Kesiiipuiaii	
1				1 Immlamantasi	
1.	Agus		1. Bagaimana	1. Implementasi	
	Mujiono	Prinsip	Implementasi	prinsip kehati-	
		Kehati-hatian	prinsip kehati-	hatian, BRI unit	
		dalam	hatian dalam	Mlarak sudah	
		pe <mark>nyalur</mark> an	penyal <mark>uran</mark>	menerapkan	
		pembiayaan	pembiayaan	prinsip kehati-	
		dan krdit	pada	hatian dengan	
1		pada lembaga	KOPERASI	<mark>melak</mark> sanakan	
		keuangan	SYARIAH	SOP	
		mikro (studi	Hasanah	<mark>dinama</mark> kan	
		multi situs	kecamatan	PPKBM atau	
		pada	Mlarak dan	Pedoman	
		KOPERASI	BRI unit	Pelaksanaan	
		SYARIAH	Mlarak	Kredit Bisnis	
		Hasnah	kabupaten	Mikro.	
		kecamatan	Ponorogo?	KOPERASI	
		Mlarak dan	2. Bagaimana	SYARIAH	
		BRI unit	implikasi	Hasanah belum	
		Mlarak	prinsip kehati-	melaksanakan	
		kabupaten	hatian dalam	prinsp kehati-	
		Ponorogo)/	penyaluran	hatian dengan	
		Thesis	pembiayaan	benar karena	
		STAIN	pada	belum adanya	
		Ponorogo	KOPERASI	SOP	
			SYARIAH	pembiayaan.	
			Hasanah	Hal terebut	
			kecamatan	disebabkan	
			Mlarak dan	karena kualitas	
			BRI unit	SDM, kualitas	
			Mlarak	pembiayaan	
			kabupaten	dan aturan	
			Ponorogo	Undang-	
	L			<del>-</del> 5	

			terhadap pembentukan Non Performing Financa dan non Performing Loan?	Undang.  2. Implikasi prinsip kehatihatian di BRI unit Mlarak memberikan dampak atau implikasi positif secara bisnis dan reputasi. Sedangkan di KOPERASI SYARIAH Hasanah berdampak negative dengan NPF tinggi, karena kualitas SDM dan dukungan IT yang belum memadai
2.	Yanuar Nur Aqsa	Implementasi Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Murabaha BPRS Central Syariah Utama Surakarta (tahun 2014-	1. Bagaimana prinsip kehatihatian yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008? 2. Bagaimana Implementasi prinsip kehatihatian dalam	1. Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan bahwa "perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasrkan
		2015) / skripsi IAIN Surakarta	pembiayaan murabahah di BPRS Central Syariah Utama Surakarta?	prinsip syariah, demokrasi syariah, dan prinsip kehati- hatian." Kewajiban menerapkan prinsip kati- hatian bagi bank syariah dan UUS mendapat

3.	Vivi Novi	Pelaksanaan	1. Pagaimana	penegasan yaitu dalam pasal 35 ayat (1) bahwa "Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerpkan prinsp kehatihatian."  2. BPRS Central Syariah Utama Surakarta sudah mengimplement asikan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 melalui aspek syariah, character, capacity, condition of economy, capital, callateral, purpose, prospect. Aspek terebut kurang efekti, karena teori dan praktek dalam menrapkan prinsip kehatihatian.
٥.	Aturohmah	prinsip kehati-hatian dalam pemberian	Bagaimana     prosedur     pemberian     pembiayaan     mudharabah di	Dapat dianalisis     bahwa     pelaksanaan     prosedur     pembiayaan

		pembiayaan mudharabah pada KSPPS Arthamadina Banyuputih/ skripsi universitas walisongo Semarang	2.	KSPPS Arthamadina Banyuputih? Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati- hatian pada pemberian pembiayaan mudharabah di KSPPS Arthamadina Banyuputih?	2.	mudharabah sudah sesuai dengan SOP yang berada di KSPPS Athamadina akan tetapi cara memberikan dana belum sesuai dengan pengertian pemberian pembiayaan dengan akad mudharabah. Pelaksanaan prinsip kehati- hatian (prudential) dalam pemberian pembiayaan di KSPPS Arthamadina Banyuputih ditunjukan dari awal anggota, calon anggota datang mengajukan pembiayaan yaitu dengan mengisi formulir dan memberikan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak
						•
4.	Laila	Aspek	1.	Apakah	Ja	di dilihat dari
	Ramdana	Hukum Penerapan		Regulasi atau aturan hukum	-	enelitian yang lakukan oleh
		prinsip		dibidang		etiga peneliti
		kehati-hatian		perkoprasian		eliki persamaan
		dalam		khususnya	da	1
	1	dululli		Midbabilya	ua	n perocuaan

pengatauran koperasi dengan penelitian di atas, persamaan pembiayaan syariah sudah pada koperasi mengakomodir dilihat dari: penerapan syariah study 1. Dari penelitian KSPPS Alprinsip kehatipertama dan Ikhlas Punia hatian dalam ketiga meneliti kota Mataram peraturan bagaimana pembiayaan pelaksanaan koperasi atau penerapan syariah? prinsip ketai-2. Bagaimana hatian pada penerapan atau bank syariah praktik prinsip dan UUS sesuai kehati-hatian dengan SOP khususnya pembiayaan, Sedangkan dibidang pembiayaan perbedaannya: pada KSPPS 2. Penelitian kedua Al-Ikhlas meneliti Punia mengenai Mataram? penegasan untuk menerapkan prinsip kehati hatian dalam Pasal 35 Ayat dan (1) menerapkan prinsip kehatihatian berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 melalui aspek syariah.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum Koperasi dan Koprasi Syari'ah

## 1. Pengertian Koperasi

Secarara etimologi koperasi berasl dari bahas inngris yaitu cooperation (co: bersama dan operation: kerja) yang artinya bekerja sama. Sedangkan secara terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan badan hukum atau orang-orang yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. 11

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 Pokok-Pokok Perkoperasian, koperasi Indonesi adalah organisasi ekonomi rakyat rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha berdasarkan atas kekeluargaan.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 13

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 226.

Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoprasian.

Koperasi merupakan kumpulan orang bukun kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajad dan kesadaran para anggotanya. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan musyawarah melalui rapat anggota.

## 2. Koperasi Syari'ah

Lembaga keuangan Syari'ah (LKS) terdiri dari dua kelompok lembaga, yakni lembaga keuangan berbentuk bank dan lembaga keuangan berbentuk bukan bank. Lembaga keungan yang berbentuk bank mencakup Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keungan yang bukan berbentuk bank adalah Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan koperasi syariah.

Berawal dari lahirnya Bank Muamalat Indonesia sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islam, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang lain. Yaitu ditandai dengan tingginya semangat bank konvesional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syari'ah. Tetapi karena oprasionalisasi bank syari'ah di Indonesia kurang terjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan lembaga keuangan mikro seperti BPR syari'ah dan koperasi syariah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan oprasionalisasi di daerah-daerah.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Hadin Nuryadin, *Koperasi Syariah dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bsni Quraisy, 2004, hlm.159.

Perkembangan tersebut membuktikan bahwa koperasi syariah sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah. Karena koperasi syariah di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil.

Di samping itu juga ada bimbingan yang bersifat pemberian pengajian kepada masyarakat dengan tujuan sebagai sarana transformatif untuk lebih mengakrabkan diri pada nilai-nilai agama islam yang bersntuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat.

Koperasi sebagai salah satu lembaga keungan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhinpun, kemudian disalurkan kembali pada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi.

Seperti yang dikutip dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian

"Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945". 15

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian.

Berdasarkan Keputusan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keungan Syari'ah memberikan pengertian bahwa koperasi simpan pinjam syari'ah atau koperasi jasa keungan syari'ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesui pola bagi hasil (syari'ah). <sup>16</sup> Dengan demikian semua koperasi syariah yang ada di Indonesia dapat digolongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan legal kegiatan oprasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keluarnya Keputusan Mentri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah. Kenyataan itu membuktikan bahwa sistem ekonomi syari'ah dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat Indonesia karena mempunyai nilai positif membangun masyarakat Indonesia dalam kegiatan ekonomi sekaligus membuktikan kebenaran hukum ekonomi syari'ah mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan sistem ekonomi komunisa maupun ekonomi kapitalis. Indonesia yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam adalah lahan subur untuk berkembangnya ekonomi syari'ah. Semakin tinggi kualitas kemampuan seseorang dan integritas diniyahnya akan semakin tertarik untuk menerapkan sistem ekonomi syari'ah dari pada yang lain.

-

 $<sup>^{16}\</sup>mbox{Keputusan}$  Men<br/>tri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor<br/>  $91/\mbox{Kep/IV/KUKM/IX/2004}$ 

Praktek usaha Koperasi yang dikelola secara syari'ah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan koperasi syariah yang bernaung dalam kehidupan hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/kep/MKUKM/IX/2004.

Berdasarkan ketentuan disebut Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah). Dengan demikian semua koperasi syariah yang ada di Indonesia dapat di golongkan dalam KJKS, mempunyai payung Hukum dan Legal kegiatan oprasionalnya asal saja memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*) yaitu koperasi yang hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, bidang kredit atau bidang produksi. Koperasi serba usaha (*multi purpose*) yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai bidang, sepeti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm.291

Koperasi merupakan *syirkah* baru yang siciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu member keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keungan dari sebagian hasil koperasi uantuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demeikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsure kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruhanggota pemegang saham. <sup>18</sup>

Macam-macam syirkah: 19

- a. *Syirkah al amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi:
  - 1) Syirkah ihtiyari (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk meningkatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.
  - 2) Syirkah jabr yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta syirkah dari seorang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.
- b. Syirkah al uqud adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk meningkatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Fuqaha'membagi al-uqud ke dalam beberapa jenis:
  - 1) Syirkah al inan syirkah atau kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengolaan dan berbagai keuntungan dan kerugian. Dalam syirkah al inan,

19 M. Yazid Afandi, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hlm. 125.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*, depok: rajawali pers, 2019, hlm. 16

- dana yang diberikan, kerja yang di lakukan dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.
- 2) Syirkah al mufawadlah adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitas harus sama dan keuntungan dibagi rata.
- 3) Syirkah al abdan (syirkah al a'mal) perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagai keuntungan.
- 4) Syirkah al wujuh merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) di kalangan masyarakat untuk hutang barang, kemudian menjual dan membagai labanya secara bersamasama menurut kesepakatan. Praktek dari syirkah jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar. Dimana seseorang dipercaya untuk menjualkan barangnya, dan hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>20</sup>

Koperasi syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

- 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
- 2) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah
- 3) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada sekelompok orang saja.<sup>21</sup>

## 3. Dasar Hukum Koperasi

Prinsip Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yaitu: modal terdiri dari simpanan pokok dan Surat Modal Koperasi

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 233. <sup>21</sup> *Ibid*, hlm 235

(SMK). Lebih detail tentang ketentuan pengatura koperasi KOPERASI SYARIAH diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91 Tahun 2004 (kepmen Nomor 91/KEP /IX /2004 (Kepmen Nomor 91 /KEP /M.KUKM /IX /2004). Dalam ketentuan ini koperasi KOPERASI SYARIAH disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Dengan ketentuan tersebut, maka KOPERASI SYARIAH yang beroprasi secara sah di wilayah Republik Indonesi adalah KOPERASI SYARIAH yang berbadan hukum koperasi yang izin oprasionalnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau departemen yang sama di masing-masing wilayah kerjanya.

Selanjutnya menurut peraturan mentri koperasi dan usaha kecil dan mengah republik Indonesia Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015, bahwa:

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Penelaian atas kemampuan dan kesanggupan mitra/calon mitra yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbankan watak, kemampuan, modal, angunan, dan prospek usaha dari mitra/ calon mitra.<sup>22</sup>

Selain itu dijelaskan juga pada Peraturan Mentri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan menengah Nomor: 21/PER/M.KUKM/IX/2008 tentang pedoman pengawasan Koperasi simpan ponjam koperasi, yaitu:

Pelaksanaan kewajiban pengadilan resiko berdasarkan asas-asas pemberian pinjaman yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pemberian pinjaman yang benar sesuai dengan

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Peraturan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/per/M.KUKM/IX/2015.

ketentuan yang berlaku melalui penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat, watak, dan kemampuan anggota dan calon anggota peminjam dan penetapan angunan baik fisik maupun non fisik sebagai jaminan.

Selain harus sesuai dengan kepmen Nomor 91/Kep/M.KUKM/ IX/2004 ini, koperasi Koperasi Syariah (KJKS) harus juga tunduk dengan koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperaisan.

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasintidak bertentangan dengan prinsip prisnsip syariah, diperlakukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akadakad muamalah. Dilihat dari usahanya yang di jalankan secara bersamasama, koperasi identik dengan perkutuan (syirkah). Syirkah diisyaratkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum yang berlaku akad syirkah adalah sebagai berikut:

- 1. "maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga" (QS. An-Nisa [4]:12)
- 2. "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalin dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini (QS. Shaad [381:24)<sup>23</sup>

Menurut mahmud Syaltut, koperasi (syirkah ta'awuniyah) adalah suatu bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu. Dilihat dari kewajiban penyetoran modal bagi tiap-tiap anggota, disertai

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Burhanuddin, Koperasi Syariah Dan Pengaturannya di Indonesia, malang: 201, hlm 3-4

adanya pengankatan sebagai anggota pengurus, menunjukan koperasi identik akad musyarakah (syirkah). Karena itu untuk menentukan keabsahan berlakunya koperasi, keberadaanya sangat ditentukan sejauh mana badan hukum koperasi tersebut mengaplikasikan prinsip-prinsip syirkah itu sendiri. <sup>24</sup>

Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mentri dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi menyebutkan bahwa:

"KSPPS (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah) dan USPPS (unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah) koperasi wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan menerapkan prinsip syariah, tata kelola yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kepatuhan syariah dan mematuhi pinjam dan pembiayaan syariah"<sup>25</sup>

Selain peraturan diatas, terkait dengan penerapan prinsip kehatihatian pada koperasi syariah sebagai koperasi juga secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu bahwa:<sup>26</sup>

- 1. Koperasi simpan pinjam wajb menerapkan prinsip kehatihatian.
- 2. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.
- 3. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Peraturan Mentri dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Perkoprasian.

4. Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.

## 4. Tujuan Koperasi Syariah

- a. Mensejahterahkan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam yaitu, dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram.
- Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Prinsip ini di dasarkan perintah Allah agar manusia menjalin silaturahmi (hubungan) dengan manusia lain.
- c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesame anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karean manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan, dan bakat. Perbedaan tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.
- d. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial. Prinsip ini didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah.<sup>27</sup>

### 5. Jenis-Jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkankepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kelompok masyarakat yang mendirikan Koperasi memiliki kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan Koperasi

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Nur s. buchori, Prayogo p. harto, Hendro wibowo, manajemen koperasi syariah teori dan praktik, depok: rajawali pers, 2019, hlm. 11-13.

dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.

- a. Koperasi berdasarkan jenisnya ada 4 yaitu:
  - 1) Koperasi Peoduksi

Koperasi Produksi melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi.

2) Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang angtara lain berupa: bahan makan, pakaian, aat tulis atau peralatan rumah tangga.

3) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam melayani para anggotanya untuk menabung dengan mendapatkan imbalan. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam dengan memberikan jasa kepada koperasi.

4) Koperasi Serba Usaha

Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani simpan dan pinjam.<sup>28</sup>

b. Berdasarkan keanggotaannya<sup>29</sup>

Berdasarkan keanggotaannya koperasi terdiri diri:

1) Koperasi Pegawai Negri

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negri baik pegawai pusat maupun daerah. Koperasi pegawai Negri didirkan untuk meningkatkan kesejarteraan para pegawai negri.

2) Koperasi Pasar (Koppas)

Koperasi pasar beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitkan dengan kegiatan para pedagang.

3) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. KUD melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian atau perikanan (nelayan). Beberapa usaha KUD:

- a) Menyalurkan sarana produksi pertanian seperti pupuk, bibit tanaman, obat pemberantas hama, dan alat-alat pertanian.
- b) Memberikan penyuluhan teknis bersama dengan petugas penyuluhan lapangan kepada para petani.

 $^{28}$  Kasmir, SE., MM, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005, hlm. 272

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> http://taniaanjani.blogspot.com/2012/10/jenis-jenis-koperasi.html diakses pada 21 oktober 2019 jam 20:30

4) Koperasi Sekolah Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah.

## c. Berdarkan Tingkatannya

Berdasarkan tingkatannya, koperasi terdiri dari:

### 1) Koperasi Primer

primer yaitu didirikan Koperasi yang dan beranggotakan orang-seorang. Sebagai suatu perkumpulan, koperasi primer tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya keberadaan orang-orang yang merupakan tulang punggunnya. Sebagai kumpulan orang bukan kumpulan modal, keberadaan anggota koperasi primer mutlak berperan penting demi majunya usaha koperasi itu sendiri. Semakin banyak anggotanya maka semakin kokohlah kedudukan koperasi primer sebagai bentuk badan usaha, baik di tinjau dari segi oraganisasi maupun dari dusut pandang ekonomi.<sup>30</sup>

# 2) Koperasi Skunder

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi-koperasi. Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan denagan koperasi primer, koperasi sekunder dapat dibagi menjadi:

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Burhanuddin S, *Koprasi syariah dan pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013, hlm. 20.

- Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
- Gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal
   koperasi pusat
- 3) Induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.<sup>31</sup>

# B. Tinjauan Umum Pembiayaan

# 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan syari'ah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dimana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu denga memberikan imbalan atau bagi hasil.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>*Ibid* hlm. 21

Keputusan Mentri Keuangan (Menkeu) Nomor 1251/KMK.013/1988 dalam lingkup pembiayaan konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud:

"pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada konsumen untuk melakukan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angusuran".<sup>32</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman uantuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Tentang Perkoprasian, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah:

"Penyediayaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan".<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian suatu barang dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran dengan terkandung imbalan atau bagi hasil.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Peraturan Mentri keuangan ( Menkeu) No.1251/KMK.013/1988 Dalam Lingkup Pembiayaan Konsumen

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Perkoprasian.

Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 4 (lima) golongan yaitu:<sup>34</sup>

#### 1. Lancar

- a. tidak terdapat tunggakan angsuran pokok.
- b. terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi tidak melampaui satu bulan.

## 2. Kurang Lancar

Terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui satu bulan tetapi belum melampaui dua bulan.

# 3. Diragukan

Tidak memenuhi kedua kategori di atas tetapi memiliki jaminan minimal 75% dari baku debet.

### 4. Macet

- a. 21 bulan sejak digolongkan diragukan, belum ada pelunasan.
- b. Penyelesaian di serahkan kepada pihak lain.

Istilah pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit.

Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat di artikan bahwa kredit berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayaran adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyaluran dana kepada pihak-pihak yang kurang dana dan wajib

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 231

bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam waktu tertentu dengan bagi hasil.

# 2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

- a. Fungsi Pembiayan
  - 1) Meningkatkan daya guna uang. Dana yang semula di tangan *shahibul maal* dan kemungkinan besar hanya diam, akan berputar untuk meningkatkan kapasitas usaha.
  - 2) Meningkatkan daya guna barang. Produsen dengan bantuan bank syari'ah dapat meningkatkan kemampuan produksinya, mengelola bahan mentah menjadi barang jadi sehingga mampu merubah dan meningkatkan daya guna barang.
  - 3) Menimbulkan kegairahan berusaha. Adanya kendala keterbatasan modal dalam memulai usaha atau mengembangkan usahanya, dapat diatasi dengan adanya pembiayaan.

# b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro antara lain:

- 1) Peningkatan ekonomi umat
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- Meningkatkan produktivitas dan member peluang bai masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya
- 4) Membuka lapangan kerja baru.Sedangkan tujuan bersifat mikro antara lain:
- 1) Memaksimalkan laba.

- 2) Meminimalikasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi
- Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.<sup>35</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaan pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

- a. Pembiayaan *produktif* adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, dagang, maupun *investasi*.
- b. Pembiayaan *konsumtif*, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>36</sup>

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut aspek diantaranya adalah:

1) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

 $<sup>^{35}\</sup> https://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/perngertian-dan-tujuan-pembiayaan/ diakses pada 29 desember 2019 22:30$ 

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: CV. Adipura 2004. Hlm 201

# 2) Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan dalam jangka waktu pendek adalah pembiayaan yang di lakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun
- b) Pembiayaan dalam jangka waktu menengah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun
- c) Pembiayan dalam jangka waktu panjang adalah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.<sup>37</sup>
- 3) Pembiayaan dengan prinsip Jual beli<sup>38</sup>
  - a) Pembiayaan Murabahah
    Pembiayaan Murabahah adalah akad atau transaksi jual beli, yaitu
    pihak Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjula dan
    mitra usaha sebagai pembeli, dengan harga jual dari lembaga
    keungan syariah adalah harga beli pemasok ditambah keuntungan
    dalam persentase tertentu agi lembaga keungan syariah sesuai
    dengan kesepakatan.
  - Pembiayaan salam adalah transaksi jual beli dan barang yang di perjual belikan akan diserahkan dalam waktu yang akan datang, tetapi pembayaran kepada mitra usaha dilakukan secara tunai. Syarat utama adalah barang atau hasil produksi yang akan diserahkan kemudian dapat ditentukan spesifikasinya secara jelas, seperti jenis, macam, ukuran, kwalitas dan jumalhnya.
  - c) Pembiayaan istishna
    Pembiayaan ini menyerupai pembiayaan salam, namun
    pembayarannya secara beberapa kali dalam jangka waktu tertentu
    sesuai kesepakatan.
  - d) Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)
    Ijarah adalah transasi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>39</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> http://perpuskampus.com/jenis-pembiayaan/ di akses 29 desember 2019 23:45

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008, hlm 271

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 272

# 4) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

# a) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keungan syari'ah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank<sup>40</sup>

## b) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak lembaga keungan syari'ah untuk membiayai 100% kebutuhan dana sari suatu usaha. Sementara nasabah sebagai mitra usaha yang dengan keahlian dimilikinya akan menjalankan usaha tersebut. 41

## 4. Prinsip-Prinsip pembiayaan Islam

Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, lima segi *religious*, yang berkedudukan kuat dalam *literature*, harus diterapkan dalam perilaku inverstasi.

Lima segi *religious* dalam Islam:

- Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
- Pengenalan pajak pemberian sedekah, zakat
- c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan syariat islam (haram)
- d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan masyir (judi) dan gharar (ketidakpastian)
- e. Penyediaan takaful (asuransi islam)

 $<sup>^{40}</sup>$  Ascarya,  $Akad\ \&\ Produk\ Bank\ Syariah,$  Jakarta: Rajawali pers, 2011, hlm. 214  $^{41}\ Ibid,$  hlm. 213

## 5. Prinsip Kehati-hatian

Undang-Undang perbangkan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan pinjaman. Selain itu Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Prinsip kehati-hatian (prudent banking principle) sendiri merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang menetapkan, bahwa "perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasakan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Oleh sebab itu, maka prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan. 43

Secara khusus dalam perbankan syariah juga diatur terkait penerapan prinsip kehati-hatian yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoprasian yaitu bahwa:

<sup>42</sup> Dwi Santi Wulandari, "Prinsip Kehati-hatian dalam perjanjian kredit Bank, hlm. 19.

-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: sinar grafika ct-2, 2014, hlm. 143-144

- 1. Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan pinjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian.

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melakukan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pengelola koperasi syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, 1S yaitu:

- a. Character (watak) artinya sifat atau karakter merupakan bahan pertimbangan ntuk mengetahui risiko pengambilan pinjaman
- b. Capital (modal) artinya seseorang atau badan usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnis sangat memerlukan modal untuk memperlancar bisnisnya
- c. *Capacity* (kemampuan) artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
- d. Collateral (jaminan) artinya harta kekayaan yang dapai diikat sebagai jaminan guna menjamin kepastian pelunasan utang, jika di kemudian hari nasabah tidak melunasi utangnya gengan jalan menjual dan mengambil pelunasan dari penjualan harta kekayaan yang menjadi jaminan itu.

- e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi) artinya situasi ekonomi pada waktu atau jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon<sup>44</sup>.
- f. *Syariah* artinya penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai bener-bener usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN "Pengelolah Tidak Boleh Meyalahi Hukum Syariah Islam Dalam Tindakannya Yang Berhubungan Dengan Mudharabah"

Selain dengan menggunakan 5C, 1S dalam menganalisis pembiayaan juga terdapat 7P diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. *Personality* atau kepribadian menilai nasabah berdasarkan tingkah lakudan kepribadian nasabah pada kegiatan sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga termasuk emosi, sikap, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party* atau pihak yang mengadakan perjanjian saling mengenal karakter satu dengan yang lainnya. Tidak hanya bank yang harus mengenal nasabah yang akan mengajukan kredit, tetapi calon nasabah debitur juga harus memerhatikan kondisi kesehatan perbankan
- c. *Purpose* atau tujuan yang hendak di capai dalam rangka peminjaman kredit. Disini tujuan menjadi pembeda yang tegas antara kredit dan utang. Sebab, dalam kredit, bank memiliki kewajiban harus mengawasi nasabahnya dalam menggunakan kreditnya agar jangan sampai kredit yang di berikan menimbulkan masalah dikemudian hari.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Mujahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Depok, Rajawali, hlm.26.

- d. *Prospect* atau nilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak. Bila bank tidak mampu melihat prospek ini, di kemudian hari apabila tidak terdapat prospek pada usaha yang dibiayai dengan kredit, maka bukan hanya bank yang akan menghadapi risiko kesulitan mengadakan tagih, tetapi juga nasabah yang menjalankan usahanya akan kesulitan dalam membayar tagihannya.
- e. *Payment* atau pembayaran yang akan di kembalikan oleh nasabah.

  Bank harus melihat pendapatan nasabahnya, bagaimana nasabah tersebut dapat membayar kredit dengan lancar, tentu juga di pengaruhi oleh pendapatannya.
- f. *Profitability* atau perlehan laba yang akan diproleh oleh bank. Kredit merupakan salah satu cara bank untuk memperoleh laba atau keuntungan yang diambil dari bunga maupun bagi hasil atau sejenisnya. Dengan demikian, bank harus mempertimbangkan perolehan laba yang hendak di peroleh.
- g. *Protection* atau perlindungan yang berupa jaminan nasabah apabila terjadi sesuatu hal di luar yang telah direncanakan dan diperjanjikan oleh para pihak. 45

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> *Ibid*, hlm 27

# BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam rangka menunjang penelitian ini digunakan penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang di lakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum dalam arti nilai (norm), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum.

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat atau memperhatikan penerapan berlakunya aturan-aturan hukum dalam praktik lapangan, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di angkat dalam penelitian. 46

### B. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan adalah

# 1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas

### 2. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan dengan jalan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi KSPPS Al-Ikhlas Punia Kota Mataram

#### C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber dan jenis hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Sudikno Mertokosumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm 29

#### 1. Jenis Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan utama, yakni responden dan informen yang didapat melalui penelitian lapangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang diperoleh dan studi kepustakaan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari:
  - 1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 Pokok-Pokok
    Perkoperasian
  - 2) Undang-Unadang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna bahan hukum primer dan sekunder:
  - 1) Kamus Hukum
  - 2) Kamus lainnya yang menyangkut penelitian

### D. Teknik dan Alat pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Salah satu aspek terpenting dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif adalah diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permsalahan yang akan diteliti dipandang perlu adanya beberapa teknik yang akan dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mecatat dan mendokumentasikan bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

#### 2. Teknik Wawancara

Yaitu mewawancarai responden atau informan, disertai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu yang akan di jawab oleh responden atau informen yang kemudia akan dikembangkan dengan pertanyaan lain yang relevan.

### E. Analisa Bahan Hukum Dan Data

Sebelum analisa data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan dikelola terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan lapangan maupun data-data yang berasal dari buku-buku maupun aturan hukum.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir induktif, adalah dengan cara berfikir yan mendasar pada hal-hal yang bersifat khusu kemudian ditarik kesimpulan secara umum.